



PUTUSAN

Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI BAU MALIK BARAMMASE/ANDI MALIK, S.H;**

Tempat Lahir : Gowa;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/7 April 1955;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Balinappang RT 001/001 Desa Bontoramba,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; dan

Dakwaan Kedua

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf E *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf F *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE dari Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menyatakan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Primair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE dengan pidana tambahan untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp75.229.521,09 (tujuh puluh lima juta dua ratus dua

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah sembilan sen) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 821.27/079/BKD tanggal 04 Mei 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Camat Pallangga Kabupaten Gowa atas nama Andi Malik, S.H;
- 2) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 103/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Pembantu Gaji PNS, Pengeluaran dan Pembuat Dokumen dan Pelaporan Tahun Anggaran;
- 3) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 68/I/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Pembantu Gaji PNS, Pengeluaran dan Pembuat Dokumen dan Pelaporan Tahun Anggaran;
- 4) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-KHUSUS) terhadap Kantor Kecamatan Pallangga Sehubungan Dengan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran/2009/2010 fotocopy rekening;
- 5) Peraturan Bupati Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Gowa Tahun 2009;
- 6) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Pallangga Tahun Anggaran 2009;
- 7) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 November 2009;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Perkegiatan Belanja Pakaian Dinas Harian;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Stimulan Nomor 0437 tanggal 23 Juni 2009;
- 10) Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp118.750,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Perkegiatan Stimulan tanggal 30 April 2009;
- 12) Laporan Pertanggungjawaban/SPJ Dana Rutin Stimulan II Tahun 2009 Stimulan Bulan Juni;
- 13) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Pallangga Tahun Anggaran 2010;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan Nomor 0035 tanggal 22 Februari 2010;
- 15) Laporan Pertanggungjawaban/SPJ Dana Rutin Tahun 2010 Bulan Februari;
- 16) Keputusan Bupati Gowa Nomor 376/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.MKS., tanggal 08 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana menurut Dakwaan Kesatu Primair termaksud;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP menurut Dakwaan Kesatu Subsidair termaksud;
4. Menyatakan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menurut Dakwaan Kedua Subsidair tersebut;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.184.721,09 (enam puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah sembilan sen). Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menyatakan alat bukti surat mulai dari angka 1 sampai dengan 16 tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS., tanggal 25 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.Mks., tanggal 8 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, yang susunan amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur oleh Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, serta Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Dakwaan Kedua Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp67.594.721,09 (enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah sembilan sen). Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menyatakan alat bukti surat mulai dari angka 1 sampai dengan 16 tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Februari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 dan Pasal 12 huruf F *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;
2. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara bersumber dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memutuskan suatu kaidah bahwa unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun masih perkiraan atau belum terjadi dan harus ditentukan oleh ahli di bidangnya (yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang audit pemeriksaan keuangan);
3. Bahwa Inspektorat adalah institusi pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan rutin atas pengelolaan keuangan daerah atau audit tertentu/investigasi apabila ada permintaan dari aparat penegak hukum untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan daerah;
4. Bahwa personil yang melakukan pemeriksaan keuangan/daerah atau audit tertentu untuk menghitung kerugian keuangan daerah adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kompetensi di bidang akuntansi/pemeriksaan keuangan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa eksistensi institusi Inspektorat di daerah dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan atau audit kerugian keuangan daerah adalah sejalan dan tidak bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa hasil temuan Tim Inspektorat Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atas kerugian keuangan daerah dana ADD/K sebesar Rp75.229.521,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
7. Bahwa temuan kerugian keuangan daerah oleh Inspektorat adalah kerugian nyata atau riil bukan kerugian dalam bentuk dapat merugikan keuangan negara atau kerugian yang diperkirakan atau potensi terjadinya kerugian;
8. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam memperberat pidana penjara Terdakwa, karena tanpa didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*);
9. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara Terdakwa dengan alasan tindak pidana korupsi dewasa ini semakin meningkat;
10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut tidak mendasar dan signifikan dijadikan alasan memperberat pidana penjara, justru menciptakan disparitas pembedaan. Sebab perkara korupsi dengan nilai kerugian keuangan daerah/negara miliaran rupiah dipidana penjara sama dengan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;
11. Bahwa pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi menciptakan ketidakadilan dan perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya;
12. Bahwa selain itu *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi juga telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 Huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Kedua Subsidiar,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ada pembicaraan mengenai dana ADD/K tahun 2009 dan ada yang mengusulkan untuk pengurusan pencairan di Kecamatan akan diberikan sebesar 5% untuk dibagi-bagi, namun setelah pencairan tahap I dana ADD/K tahun 2009 Terdakwa menyerahkan langsung kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah akan tetapi tidak terjadi pemotongan dana tersebut, hanya Terdakwa menerima pemberian/imbalan/keikhlasan dari Kepala Desa/Lurah yang jumlahnya bervariasi dari masing-masing Kepala Desa/Lurah, yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta dana-dana tersebut Terdakwa berikan kepada Pengurus Kecamatan yakni Kasi PMD St. Rukiah untuk dibagikan kepada Staf;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 12 Huruf E, Pasal 12 Huruf F *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS.,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN. Mks tanggal 8 Juli 2013 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi//Terdakwa **ANDI BAU MALIK BARAMMASE/ANDI MALIK, S.H.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS., tanggal 25 Oktober 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN. Mks tanggal 8 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BAU MALIK BARAMMASE/ANDI MALIK, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI BAU MALIK BARAMMASE/ANDI MALIK, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.184.721,09 (enam puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol sembilan) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 16) selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1937 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)